

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak di wilayah Asia Tenggara yang terus menerus melakukan berbagai pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan usaha mengadakan perubahan-perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Untuk mencapai hal tersebut, negara memerlukan banyak dana dalam membiayai pembangunan nasional.

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional sebagai mana tersebut di atas, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak sedikit, Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan sebagai berikut :

Tabel I
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.497.521
- Penerimaan Perpajakan	1.148.365
Pajak Dalam Negeri	1.099.944
PPh	538.760
PPN	423.708
PBB	27.344
BPHTB	0
Cukai	104.730
Pajak Lainnya	5.402
Pajak Perdagangan Internasional	48.421
Bea Masuk	30.812
Pajak Ekspor	17.609
- Penerimaan Bukan Pajak	349.156
Penerimaan Sumber Daya Alam	203.730
Bagian laba BUMN	36.456
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	85.471
Pendapatan Badan Layanan Umum	23.499
II. Hibah	4.484
Jumlah	1.502.005

Sumber : Departemen Keuangan

Berdasarkan data di atas, sumber utama dari penerimaan negara berasal dari perpajakan. Besar kecilnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap pembangunan nasional. Menyadari hal ini pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siti Resmi (2013:11), sistem pemungutan pajak dikenal beberapa jenis yakni : *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding tax*. Di Indonesia sendiri menganut *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

Namun pada kenyataannya, kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun capaian tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp 1.148,4 triliun. Berdasarkan data kementerian keuangan per 31 Desember 2013 pendapatan

negara dari sektor pajak ini berasal dari dua sumber yakni pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional (sumber: <http://www.ekon.go.id>).

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan di Indonesia, pemerintah bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga Indonesia secara perlahan mampu melepaskan ketergantungan bantuan dari luar negeri yaitu seperti bantuan dari *World Bank* atau IMF. Pajak hingga saat ini merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor-faktor baik dalam dan luar pun ikut mempengaruhi target penerimaan pajak. Dari dalam misalnya kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai pemungut pajak untuk menyetor pajaknya, beberapa perusahaan tambang yang “nakal” enggan untuk membayar pajak, kurangnya sosialisai mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat, basis penerimaan pajak Indonesia yang masih kecil, dan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah (sumber: <http://www.pajak.go.id>).

Hal tersebut di atas, merupakan indikator semakin bertambahnya tunggakan pajak, seperti yang tercatat berdasarkan sumber dari harian kontan tanggal 25 Oktober 2012, maka saat ini sudah ada 6 juta perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak, namun yang rutin menyetor pajak hanya 530 ribu perusahaan atau hanya 8,7% dari total wajib pajak tersebut. Sisanya (mayoritas) sebagai penunggak pajak. Hal ini tentu saja membuat tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi para penunggak pajak sangat berat karena masih banyaknya perusahaan yang belum menyetor pajaknya (sumber: <http://www.pajak.go.id>).

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1), tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (9), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan

dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, Achmad Husaini (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil yang didapat melalui penelitian adalah penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012 tergolong sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

Tingkat efektivitas maksimal dengan surat teguran terjadi pada tahun 2011 dan tingkat kontribusi maksimal dengan surat teguran terjadi pada tahun 2012. Tingkat efektivitas maksimal dengan surat paksa terjadi pada tahun 2011. Jadi, belum tentu jika tingkat efektivitas maksimal suatu tahapan di tahun tertentu maka akan mempunyai tingkat kontribusi yang maksimal dengan tahapan dan tahun yang sama.

Elisa (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara Tahun 2010-2012)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil yang didapat

melalui penelitian ini adalah penagihan pajak aktif dengan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara dari tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif baik dilihat dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan pajak aktif dengan surat paksa di tahun 2010 dan 2012 termasuk kategori efektivitas yang tidak efektif dan kemudian pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya tergolong dalam kategori sangat efektif dalam hal ini nilai nominal maupun nilai yang tertera dalam surat paksa. Kontribusi pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara di tahun 2010-2012 tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

Penyebab pencairan tunggakan melalui surat teguran dan surat paksa tidak efektif karena wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak, tidak mampu melunasi utang pajak, dan tempat tinggal wajib pajak tidak dapat ditemui dan adakalanya wajib pajak mengajukan keberatan ataupun angsuran pembayaran atas utang pajak tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak merupakan usaha pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk penegakan hukum dibidang perpajakan agar wajib pajak yang lalai dapat memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan melakukan beberapa perbedaan dari tempat dan jumlah waktu, sehingga peneliti mengambil judul : **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2008-2012)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees efektif?
2. Seberapa besar kontribusi yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees efektif.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasilnya akan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengenai efektivitas dan kontribusi tindakan

penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.